



IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI SMKN 2 DEPOK SLEMAN

Ririn Dwi Septiana¹, Salsa Aulifia Sani², Rizha Devi Sekararum³, Niken Purnamasari⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Yogyakarta

Email: ririndwiseptiana064@gmail.com¹, salsaaulifia02@gmail.com²,
rizhadevisekar@gmail.com³, nikenpurnamasari@uny.ac.id⁴

ABSTRAK

Pada dasarnya, implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. SMKN 2 Depok Sleman mulai menerapkan BLUD pada tahun 2024 dan menghadapi berbagai penyesuaian dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pembinaan pengelolaan keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi PPK BLUD di SMKN 2 Depok, Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data hasil wawancara selanjutnya dianalisis mengikuti prosedur dari model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) secara bottom-up dari setiap jurusan, sehingga meningkatkan partisipasi dan ketepatan perencanaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas dalam membiayai kegiatan teaching factory dan kebutuhan operasional sesuai regulasi. Pada aspek pelaporan, sekolah menyusun tujuh laporan keuangan berdasarkan PSAP 13 dan melaksanakan SPJ bulanan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pembinaan dari DIKPORA dan BPKA membantu meningkatkan kompetensi SDM dalam mengelola BLUD. Secara keseluruhan, implementasi BLUD di SMKN 2 Depok Sleman memperkuat kemandirian finansial sekolah dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

Kata Kunci: Badan Layanan Umum Daerah, Pengelolaan Keuangan, Sekolah Menengah Kejuruan

ABSTRACT

The implementation of the Regional Public Service Agency (BLUD) in vocational high schools aims to enhance the flexibility, efficiency, and accountability of school financial management. SMKN 2 Depok Sleman began implementing BLUD in 2024 and faced several adjustments in planning, implementation, reporting, and supervisory processes. This study aims to describe the implementation of BLUD Financial Management at SMKN 2 Depok Sleman. The research employed a qualitative approach with a case study design through interviews and observations, analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model. The results show that financial planning and budgeting are carried out through the bottom-up preparation of the Business Plan and Budget (RBA) at the department level, increasing participation and accuracy in planning. The implementation stage provides flexibility for the school to finance teaching factory activities and operational needs in accordance with regulations. In terms of reporting, the school prepares seven financial statements based on Government Accounting Standards (PSAP) 13 and completes monthly accountability reports as a form of transparency. Additionally, capacity-building programs from DIKPORA and BPKA support the improvement of human resources in managing BLUD. Overall, the implementation of BLUD at SMKN 2 Depok Sleman strengthens the school's financial independence and improves the quality of financial governance.

Keywords: Public Service Agency, Financial Management, Vocational School.

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan publik di Indonesia telah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem tata kelola lembaga pendidikan. Pemerintah kini memberikan kewenangan yang lebih luas bagi satuan kerja daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri melalui penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kebijakan ini bertujuan agar lembaga publik, termasuk sekolah, mampu memberikan layanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (output-based financing). Dalam konteks pendidikan menengah kejuruan, penerapan BLUD memberikan kesempatan bagi sekolah untuk mengembangkan unit usaha dan layanan jasa sebagai sumber pendapatan alternatif sekaligus menumbuhkan kemandirian finansial (Khoirullisa et al., 2023).

Sebagai lembaga pendidikan vokasi, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki karakteristik yang berbeda dari sekolah umum. Perannya tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pembelajaran, tetapi juga sebagai pengelola unit usaha yang menghasilkan barang maupun layanan jasa. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi aspek strategis agar sekolah mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan industri. Melalui sistem BLUD, sekolah diharapkan memiliki siklus keuangan yang lebih mandiri dan responsif, yang mencakup empat tahapan utama: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan evaluasi (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa penerapan BLUD di sektor pendidikan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Amirudin et al., (2024) yang dilakukan di Provinsi Banten menunjukkan bahwa sebagian besar SMK belum mampu menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) secara mandiri karena keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pemahaman teknis. Sementara itu, penelitian (Fajar Auliya et al., n.d.) di Jawa Timur menunjukkan bahwa meskipun BLUD memberikan keleluasaan keuangan, kendala administratif dan lemahnya pengawasan internal masih menjadi hambatan utama. Temuan serupa dikemukakan oleh Rianti (2021) di SMKN 1 Jenangan Ponorogo, yang menyoroti belum efektifnya mekanisme pertanggungjawaban dan audit internal akibat kurangnya koordinasi antara sekolah dan pemerintah daerah.

SMKN 2 Depok sebagai SMK BLUD juga menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Kendala yang dihadapi berupa kesulitan di tahap awal penyusunan RBA yang berbeda dengan RKAS, penyesuaian terhadap mekanisme Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD, serta penggunaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban melalui platform digital pemerintah daerah (SIPD).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisi implementasi pengelolaan keuangan PPK BLUD di SMKN 2 Depok Sleman dengan meninjau keempat aspek utama, yakni perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan PPK BLUD, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman empiris mengenai bagaimana penerapan BLUD berkontribusi dalam memperkuat kemandirian finansial sekolah serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada sekolah menengah kejuruan.

KAJIAN TEORI

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan suatu sistem yang dibuat untuk menyediakan layanan kepada masyarakat melalui dinas atau badan daerah yang memiliki tugas tertentu (Amirudin et al., 2024). BLUD memberi fleksibilitas bagi instansi daerah untuk mengelola keuangan mereka sendiri, tanpa terlalu terikat oleh aturan pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem ini, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan lebih fleksibel dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, serta tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BLUD bertujuan untuk mencapai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan publik, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan pendekatan ini, institusi publik seperti sekolah diberikan kekuasaan untuk secara mandiri mengatur pendapatan dan pengeluaran, serta tetap bertanggung jawab atas seluruh aktivitas keuangan kepada pemerintah daerah (Suhaila, 2021). SMKN 2 Depok Sleman mendapatkan SK BLUD pada bulan Juli tahun 2023 dan mulai menjalankan BLUD pada Januari 2024. Sejak saat itu, sekolah mulai mengelola keuangannya secara mandiri melalui sistem yang dikenal sebagai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), yang direncanakan secara bottom-up dari setiap jurusan. Hal ini sejalan dengan prinsip participatory budgeting dalam teori manajemen publik, yang melibatkan semua bagian dalam organisasi seperti kepala sekolah, guru, bendahara, dan ketua jurusan dalam perencanaan anggaran sehingga akan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama (Rahmana & Praptoyo, 2018).

Pengelolaan keuangan BLUD dalam sekolah kejuruan berfungsi untuk memperkuat unit produksi dan layanan yang berasal dari proses belajar siswa sering disebut dengan istilah teaching factory. Kegiatan ini akan menghasilkan pendapatan yang menjadi salah satu sumber dana sekolah, selain dari BOS, APBD, dan sumbangan dari wali murid. Kegiatan ini mencerminkan praktik enterprising government, bahwa lembaga publik dapat menciptakan nilai baik secara ekonomi maupun sosial. Fleksibilitas yang terdapat pada sekolah BLUD juga terlihat dari sebelum menjadi BLUD, sekolah sangat tergantung pada proses birokrasi pemerintah. Namun setelah berstatus sebagai BLUD, sekolah mampu menyesuaikan kebutuhan pengeluaran dengan lebih cepat, meskipun tetap dalam pengawasan pemerintah melalui sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Implementasi BLUD di sekolah kejuruan

Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di institusi pendidikan, terutama pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), memainkan peranan penting dalam mendukung sistem teaching factory. Sistem ini menekankan perlunya keterlibatan siswa secara langsung dalam proses membuat barang dan jasa. Dengan adanya BLUD, sekolah dapat mengelola unit produksi dan layanan yang berfungsi sebagai sarana untuk belajar kewirausahaan. Selain itu, BLUD juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi sekolah (Hariyanto, 2021). Pemerintah mendorong kebijakan ini agar SMK bisa memenuhi tuntutan industri akan tenaga kerja yang terampil, cepat beradaptasi, dan memiliki karakter yang baik.

Penerapan BLUD di sekolah kejuruan adalah langkah penting untuk menyelaraskan pendidikan dengan industri dan meningkatkan kemandirian keuangan sekolah. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Contoh nyata dari prinsip ini dapat dilihat di SMKN 2 Depok Sleman, di mana keberhasilan awal BLUD sangat bergantung pada kerja sama antara berbagai pihak seperti DIKPORA, Balai DIKMEN, dan BPKA.

Dalam praktiknya, sekolah membentuk struktur organisasi untuk BLUD, menetapkan prosedur standar operasional SOP, dan menunjuk pejabat pengelola seperti bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan bagian akuntansi. Penyusunan RBA berlangsung dari jurusan ke atas (bottom-up) dimulai dari masing-masing jurusan yang menentukan target produksi, pendapatan, dan kebutuhan bahan baku. Proses ini merefleksikan penerapan prinsip manajemen partisipatif, di mana setiap unit memiliki kebebasan untuk merencanakan dan melaporkan aktivitas mereka (Yusmaniarti et al., 2025).

Pelaksanaan BLUD memberi dampak positif pada pembelajaran dan keterampilan siswa, karena kegiatan produksi di unit kejuruan tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga berfungsi sebagai sarana pelatihan berbasis proyek nyata. Sejak sekolah menjadi BLUD, siswa akan lebih dikejar target dan dituntut untuk menciptakan produk yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa sistem BLUD menciptakan budaya kinerja dan inovasi di sekolah. Penelitian yang sejenis mengindikasikan bahwa sekolah dengan status BLUD memotivasi guru dan siswa untuk lebih kreatif dan produktif karena adanya tuntutan terkait target pendapatan dan kualitas produk (Amirudin et al., 2024).

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan BLUD

BLUD diharapkan menjadi contoh nyata yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada kinerjanya. Dengan pola pengelolaan keuangan BLUD, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk juga pengelolaan pendapatan dan belanja. Fleksibilitas harus tetap disertai oleh pertanggungjawaban dari setiap penggunaan dana secara transparan dan harus sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dalam pengelolaan keuangan BLUD berarti sekolah wajib untuk menyampaikan informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik. Sedangkan akuntabilitas mencerminkan kewajiban suatu lembaga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksaan program BLUD dan penggunaan anggaran secara efisien dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Rahmana & Praptoyo, 2018). Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD menjadi indikator utama dalam keberhasilan tata kelola lembaga pendidikan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua elemen penting dalam manajemen BLUD. Transparansi mengacu pada kebutuhan agar semua informasi keuangan mulai dari perencanaan hingga laporan dapat diakses oleh publik. Di sisi lain, akuntabilitas menggarisbawahi bahwa setiap pengelola dana publik wajib menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di SMKN 2 Depok Sleman, transparansi diimplementasikan melalui laporan bulanan dan tahunan yang disampaikan kepada DIKPORA, Inspektorat, dan BPKA, yang juga dipublikasikan di papan pengumuman sekolah. Semua pendapatan dari unit produksi harus dilaporkan paling lambat tanggal 5 bulan selanjutnya, memenuhi prinsip akuntabilitas waktu dan keterbukaan informasi publik. Langkah-langkah ini menunjukkan dedikasi sekolah dalam menerapkan tata



kelola yang baik sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018 dan prinsip-prinsip manajemen publik modern (Khoirullisa et al., 2023).

Sistem rekonsiliasi keuangan bulanan (DES) antara sekolah dan Dinas Pendidikan berfungsi sebagai bentuk audit internal sederhana untuk memastikan keakuratan data keuangan. Peran aktif komite sekolah dalam pengelolaan dana dan pengawasan juga memperkuat akuntabilitas sosial menandakan bahwa masyarakat ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana publik di sekolah (Nafi'ah Vidyasari & Suryono, 2021). Namun, Fleksibilitas BLUD harus tetap mematuhi aturan serta larangan penggunaan dana di luar kebutuhan produksi dan pemeliharaan. Seperti yang dikatakan oleh informan, dana BLUD "tidak boleh dipinjamkan atau diinvestasikan", hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab pengelola BLUD seharusnya bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk meningkatkan pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus yang berfokus pada implementasi pengelolaan keuangan BLUD di SMKN 2 Depok Sleman (Sugiyono, 2017). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan bendahara sekolah dan observasi langsung terhadap proses pengelolaan keuangan. Analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi informasi (Moleong, 2021). Pendekatan ini digunakan agar penelitian dapat menggambarkan secara faktual dan mendalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD di sekolah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dan Penganggaran

Penganggaran merupakan bagian dari perencanaan tata kelola keuangan pendidikan. Penganggaran merupakan suatu proses penyusunan anggaran (budget). Anggaran yang dihasilkan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan/realisasi anggaran pendidikan. Secara umum, anggaran dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga pendidikan yang dapat berasal dari berbagai sumber. Sementara itu, anggaran pengeluaran ditentukan dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai (Ma'sum et al., 2023).

Salah satu persyaratan substantif penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah mampu menyediakan barang dan jasa seperti layanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, perdagangan, pariwisata, kebersihan, dan penyediaan bibit/pupuk (Syncore BLUD, 2019). Oleh karena itu, unit yang berada di bawah dinas pendidikan sangat memungkinkan untuk mengimplementasikan PPK-BLUD, dengan syarat unit tersebut mampu menciptakan pendapatan sendiri di luar APBD, misalnya sekolah menengah kejuruan atau SMK.

Sebelum berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Sekolah Menengah Kejuruan seperti SMKN 2 Depok Sleman menjalankan pengelolaan keuangan berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS merupakan instrumen perencanaan pengelolaan dana, di mana dana sepenuhnya diperoleh dari pemerintah seperti Dana BOS dan APBD. Namun, setelah memperoleh status BLUD, sekolah diwajibkan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagai pengganti RKAS. RBA tidak hanya mencakup rencana kegiatan, tetapi juga

proyeksi pendapatan unit usaha serta perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.

Perubahan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang memberikan fleksibilitas kepada instansi pemerintah dalam mengelola keuangan untuk pelayanan publik. Secara teknis, penerapan RBA diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menetapkan bahwa unit pelaksana teknis dinas/badan yang berstatus BLUD harus menyusun RBA sebagai dasar pengelolaan keuangan tahunan.

Perencanaan anggaran dalam sistem keuangan BLUD di SMKN 2 Depok Sleman dilakukan dengan prinsip bottom-up dan partisipatif. Bottom-up Budgeting (BUB) merupakan metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan dimulai dari bawah ke atasnya atau pimpinan perusahaan (Harahap, 2020). Pada pembahasan ini, penyusunan anggaran di SMKN 2 Depok dimulai dari tingkatan yang paling bawah yaitu jurusan sebagai unit terkecil yang merancang kebutuhan produksi dan target pendapatan. Setiap jurusan menyusun rencana kegiatan berdasarkan potensi dan program kerja masing-masing, seperti produksi air mineral oleh jurusan kimia di SMKN 2 Depok Sleman. Anggaran-anggaran yang telah disusun masing-masing jurusan kemudian akan diakumulasi dan diselaraskan oleh tim manajemen keuangan sekolah. Pendekatan ini mencerminkan prinsip partisipatif dan desentralisasi dalam perencanaan anggaran, sebagaimana dijelaskan oleh (Anthony & Govindarajan, 2005) bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan komitmen, akurasi, dan relevansi rencana kerja karena melibatkan pelaksana langsung kegiatan.

Setelah berstatus sebagai SMK BLUD, SMKN 2 Depok Sleman mengalami perluasan sumber pendapatan dan berorientasi pada kemandirian fiskal. Sebelumnya, sekolah hanya mengandalkan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumbangan komite. Dana-dana tersebut bersifat terpusat dan penggunaannya sangat bergantung pada prosedur yang ditetapkan pemerintah. Namun, karena statusnya sebagai SMK BLUD, sekolah memperoleh fleksibilitas untuk mengelola pendapatan dari penjualan barang dan jasa hasil produksi siswa, kerja sama industri, dan hibah. Pendapatan dari BLUD ini menjadi pembeda utama, karena bersifat mandiri dan tidak harus disetorkan ke kas daerah, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

Pelaksanaan dan pengelolaan PPK BLUD

Meski kini berstatus sebagai SMK BLUD, dana BOS tetap menjadi sumber pendanaan utama dengan alokasi sekitar Rp1.600.000 per siswa per tahun. Namun, dana ini hanya dapat digunakan sesuai ketentuan Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Sementara itu, pendapatan dari BLUD memungkinkan sekolah untuk membiayai kebutuhan operasional yang tidak tercakup oleh BOS, seperti honorarium pegawai non-PNS, pengadaan bahan produksi, dan pemeliharaan alat. Dengan adanya fleksibilitas ini, sekolah dituntut untuk lebih produktif dan inovatif dalam mengelola unit usaha, menjalin kemitraan industri, dan terus mengembangkan layanan pendidikan. Terlebih lagi, pendapatan dari produksi barang dan jasa di SMKN 2 Depok harus meningkat setiap tahun, sesuai dengan ketentuan dan arahan dari pemerintah provinsi.

Dalam pengelolaan keuangan BLUD, SMKN 2 Depok Sleman telah membentuk struktur pengelolaan keuangan yang terdiri dari bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan petugas akuntansi, yang menjalankan fungsi-fungsi teknis sesuai dengan SOP internal. Pendapatan dari jurusan disetor ke bendahara penerimaan dan dicatat sebagai pendapatan BLUD, sementara pengeluaran dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing jurusan melalui bendahara pengeluaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD, dana BLUD hanya dapat digunakan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan tidak boleh dialihkan ke kegiatan yang bersifat spekulatif seperti investasi saham atau penyimpanan dana tanpa rencana pengembangan. Di SMKN 2 Depok, penggunaan dana difokuskan pada pembelian bahan produksi, peralatan, mesin, dan pemeliharaan fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran dan unit produksi.

Pelaporan dan pertanggung jawaban

Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kinerja dari suatu entitas. Laporan keuangan menyediakan informasi terkait, posisi keuangan, kinerja keuangan serta arus kas dari suatu entitas. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti halnya perusahaan, lembaga pendidikan juga wajib membuat laporan keuangan sebagai tolok ukur keberhasilan perkembangan sekolah tersebut. Laporan keuangan selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui kondisi keuangan lembaga sehingga pemangku kepentingan di lembaga tersebut dapat menentukan keputusan serta arah pengembangan kelembagaan (Hastiwi et al., 2022).

Sebagai SMK BLUD, penyusunan laporan keuangan SMKN 2 Depok mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13. PSAP 13 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan bentuk pertanggungjawaban BLU. Terdapat 7 laporan keuangan yang wajib dibuat oleh SMK BLUD sesuai dengan PSAP 13, diantaranya: 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan dan merupakan elemen krusial dalam tata kelola BLUD yang akuntabel dan transparan. Sebelum berstatus sebagai SMK BLUD, SMKN 2 Depok Sleman menyusun laporan keuangan dalam format RKAS dan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan melalui mekanisme pelaporan terpusat. Pada sistem ini, sekolah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola pendapatan secara langsung, dan seluruh penggunaan dana harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan disusun lebih menekankan pada kepatuhan administratif terhadap alokasi dana BOS dan APBD.

Akan tetapi, setelah bertransformasi menjadi BLUD, sekolah bertanggung jawab langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, dengan format pelaporan berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Sekolah diwajibkan menyusun tujuh jenis laporan keuangan sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018, termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas. Selain itu, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disusun secara bulanan dan disampaikan paling lambat tanggal lima bulan berikutnya. Pihak SMKN 2 Depok juga

mencantumkan laporan keuangan sekolah di papan pengumuman sebagai bentuk transparansi publik.

Pembinaan

Transisi pengelolaan keuangan ke sistem BLUD memerlukan keterampilan teknis, pemahaman baru dan arahan yang jelas. Sejak tahun 2023 setelah sekolah resmi berstatus BLUD, SMKN 2 Depok bersama dengan lembaga lain memperoleh pembinaan yang dilakukan melalui berbagai bentuk pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA). Kegiatan ini mencakup bimbingan teknis tentang penyusunan SOP, pengelolaan RBA, pengenalan sistem yang akan digunakan seperti SIPD, serta pemahaman terhadap regulasi yang mengatur BLUD. Pelatihan dilaksanakan secara luring oleh Dikpora di hotel New Saphire dan Green Peles serta sosialisasi serta secara daring yang dilakukan oleh BPKA, menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mendukung kesiapan SDM sekolah.

KESIMPULAN

Implementasi PPK-BLUD di SMKN 2 Depok Sleman telah berlangsung dengan baik dan memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam mengelola anggaran, khususnya melalui proses pembuatan RBA yang melibatkan partisipasi, pengelolaan dana untuk mendukung teaching factory, dan pelaporan sesuai dengan standar PSAP 13. Sekolah juga memperoleh pembinaan yang berkontribusi pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Secara umum, BLUD mendukung kemandirian finansial dan meningkatkan akuntabilitas sekolah. Diharapkan pelatihan teknis dan optimalisasi unit produksi dapat terus ditingkatkan agar penerapan BLUD menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, A., Fitra Sholakodin, A., Ariyanti Sofie, D., Avriliya Maharani, D., Nabila Anjani, A., Eugene Natasha, C., Mario Rolas Patiar Batuara, M., & Fadilah Ramadhani, E. (2024). Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Sekolah Menengah Kejuruan: Studi Kasus di Provinsi Banten. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5).
- Anthony, R., & Govindarajan, V. (2005). *Management Control System*. Mc-Graw Hill.
- Fajar Auliya, M., Firmanto, Y., Ekonomi dan Bisnis, F., & Brawijaya, U. (n.d.). *Implementasi Badan Layanan Umum Daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Studi Kasus pada SMK BLUD di Jawa Timur*.
- Harahap, S. S. (2020). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Rajawali Press.
- Hariyanto, W. (2021). Desain Implementasi Badan Layanan Umum Daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan sebagai Penguatan Pembelajaran Berbasis Industri. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 4(2).
- Hastiwi, M., Novilasari, E., & Nugroho, N. (2022). Pentingnya Laporan Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Perusahaan. *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek 2022*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Khoirullisa, A. C., Pringgosari, A. N., & Rahmawati, I. (2023). Implementasi Prinsip Fleksibilitas Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Pengabdian Dian Mandala*, 1(2).

Ma'sum, T., Jayanti, D., & Nikmah, D. M. (2023). Strategi Penyusunan Anggaran Pendidikan. *Cermin Jurnal*, 3(1).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. (*No Title*).

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nafi'ah Vidyasari, F., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4).

Rahmana, R. M., & Praptoyo, S. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(10), 1–15.

Rianti, A. (2021). Model Pengawasan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo. *Muslim Heritage*, 6(2), 240–256. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3119>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Sofia Yustiyani Suryandari, Ed.; 3rd ed., Vol. 3). Alfabeta.

Suhaila. (2021). Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Good Governance*, 17.

Syncore BLUD. (2019). *Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada SMK*. <https://blud.co.id/wp/pola-pengelolaan-keuangan-blud-pada-smk/>

Yusmaniar, Hernadianto, & Ekowati, S. (2025). Pelatihan Tata Kelola BLUD untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan di SMKN di Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2, 1–9.